



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 83 TAHUN 1969  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu adanya koordinasi dalam kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan tugas-tugas survey dan pemetaan sehingga dapat tertjapai adanya efisiensi serta penghematan pengeluaran Keuangan Negara;

b. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka penertiban aparatur pemerintahan, dipandang perlu untuk meninjau kembali kedudukan tugas dan fungsi badan-badan yang melakukan kegiatan dibidang survey dan pemetaan untuk dipersatukan dalam suatu badan koordinasi survey dan pemetaan nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Mentjabut : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 263 tahun 1965 tentang Pembentukan Dewan Survey dan Pemetaan Nasional serta Komando Survey dan Pemetaan Nasional.

2. Keputusan Presidium Kabinet Kerdja Republik Indonesia No. Aa/D/37/1964 tentang pembubaran Panitia Atlas dan Pembentukan Badan Atlas Nasional.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL.

B A B I. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B A B I.  
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 1.

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat BAKOSURTANAL adalah aparatur pembantu pimpinan Pemerintah yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2.

BAKOSURTANAL mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- (a). Memberikan pertimbangan kepada Presiden, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri mengenai segala kegiatan dalam bidang survey dasar sumber alam dan pemetaan Nasional;
- (b). Mengusahakan data-data dasar dan segala jenis peta dengan metode yang memenuhi syarat-syarat teknis sesuai dengan perkembangan kebutuhan;
- (c). Membina perbendaharaan daripada data-data dasar dan perpetaan wilayah nasional.

Pasal 3.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya, BAKOSURTANAL menjenjarkan fungsi-fungsi :

- (a). Perumusan kebijaksanaan umum tentang perentjanaan dan pelaksanaan survey dan pemetaan yang bersifat Nasional;
- (b). Koordinasi perentjanaan dan pelaksanaan survey dasar dan pemetaan yang bersifat Nasional dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (1). Untuk keperluan pembangunan ekonomi dilakukan kerdjasama yang erat dengan Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional;
  - (2). Untuk memenuhi aspek pertahanan/keamanan dan security dilakukan kerdjasama yang erat dengan Departemen Pertahanan Keamanan;

(3). Untuk .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3). Untuk tudjuan penelitian dan pengembangan dilakukan kerdjasama jang erat dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  - (4). Untuk tugas lainnja diluar termaksud vide (1).(2) dan (3) diatas, dilakukan kerdjasama jang erat dengan badan-badan Pemerintah, Swasta Nasional maupun Swasta Asing jang memerlukan dan/atau melakukan kegiatan dibidang survey dan pemetaan jang bersifat Nasional.
- (c). Pengawasan administratif atas segala kegiatan survey sumber alam dan pemetaan diwilajah Indonesia;
- (d). Penjusunan, pemeliharaan dan pengamanan perbendaharaan data-data dasar dan pemetaan wilajah Nasional.

B A B II.

ORGANISASI DAN TATA KERDJA

Pasal 4.

- (1). BAKOSURTANAL dipimpin oleh seorang Ketua BAKOSURTANAL, selandjutnja dalam Keputusan ini disebut Ketua, jang dibantu oleh beberapa orang Deputy dan sebuah Sekretariat;
- (2). Apabila Ketua berhalangan, ditundjuk seorang Deputy untuk mewakilinja.

Pasal 5.

- (1). Ketua mempunjai tugas :
  - a. Memimpin penjelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAKOSURTANAL;
  - b. Menetapkan kebidaksanaan dan mendjalankan tindakan-tindakan jang dianggap perlu guna memperlantjar tugas-tugasnja menurut garis-garis jang telah ditentukan oleh Presiden;
  - c. Melakukan tugas-tugas khusus jang diberikan oleh Presiden dalam rangka tugas-tugas BAKOSURTANAL;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Mengatur pembagian tugas dan menetapkan perintjian tata-kerdja BAKOSURTANAL;
- (2). Ketua bertanggung djawab langsung kepada Presiden.

Pasal 6.

- (1). Deputy-deputy jang membantu Ketua terdiri atas :
- a. Deputy Koordinasi Survey Dasar Sumber Alam, jang bertugas merumuskan kebidjaksanaan perentjanaan dan pelaksanaan dalam survey dasar sumber alam didarat dan dilaut serta mengkoordinir perentjanaan dan pelaksanaan dari badan-badan jang bertugas dalam bidang jang bersangkutan;
  - b. Deputy Koordinasi Pemetaan, jang bertugas merumuskan kebidjaksanaan perentjanaan dan pelaksanaan dalam bidang pemetaan darat dan laut serta mengkoordinir perentjanaan dan pelaksanaan dari badan-badan jang bertugas dalam bidang jang bersangkutan;
- (2). Deputy-deputy Koordinasi berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Ketua.

Pasal 7.

- (1). Tiap Deputy Koordinasi membawahi Team-team Kerdja dengan susunan sebagai berikut :
- a. Deputy Koordinasi Survey Dasar Sumber Alam, terdiri atas :
    - 1. Team Kerdja Survey Dasar Sumber Alam di Darat, jang bertugas mengkoordinir pelaksanaan survey-survey Geologi, Kehutanan, Tanah, Geografi dan pembuatan Atlas serta peta khusus lainnja;
    - 2. Team Kerdja Survey Dasar Sumber Alam di Laut, jang bertugas mengkoordinir pelaksanaan survey-survey Oceanografi dan Hidrografi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

b. Deputy Koordinasi Pemetaan, terdiri atas :

1. Team Kerdja Survey Geodesi dan Pemetaan Topografi, jang bertugas mengkoordinir pelaksanaan pengukuran Geodetic dan pemetaan Topografi;
  2. Team Kerdja Pemetaan Navigasi jang bertugas mengkoordinir pelaksanaan pembuatan djenis peta-peta navigasi untuk pelajaran dan Penerbangan;
  3. Team Kerdja Pemetaan Kadaster, jang bertugas mengkoordinir pelaksanaan pembuatan peta Kadaster;
  4. Team Kerdja Metode Pengukuran/Pemetaan, jang bertugas mengkoordinir pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengenai berbagai metode, penggunaan alat-alat dan bahan-bahan jang berhubungan dengan pembuatan peta;
- (2). Tiap Team Kerdja dipimpin oleh seorang Ketua Team jang dalam melaksanakan tugasnja bertanggung djawab kepada Deputy Koordinasi jang bersangkutan;
- (3). Ketua Team sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan Deputy Koordinasi jang bersangkutan dan Ketua BAKOSURTANAL, dapat menundjuk Ketua-ketua Projek didalam Team Kerdjanja masing-masing.

Pasal 8.

- (1). Sekretariat BAKOSURTANAL dipimpin oleh seorang Sekretaris jang bertanggung djawab kepada Ketua;
- (2). Sekretaris BAKOSURTANAL mempunyai tugas-tugas dalam bidang tata-usaha jang meliputi urusan-urusan :
  - a. Pembinaan urusan dalam;
  - b. Lalu lintas persuratan;
  - c. Personalia dan keuangan;
  - d. Dokumentasi.

(3). Sekretariat .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3). Sekretariat BAKOSURTANAL dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahi Kepala-kepala Bagian jang mengepalai Bagian-bagian.

Pasal 9.

Disamping Deputy-deputy Koordinasi, dalam lingkungan BAKOSURTANAL dapat diadakan sebuah Badan Penasehat jang terdiri atas wakil-wakil dari .

- a. BAPPENAS;
- b. BAKIN;
- c. LIPI;
- d. Departemen Pertanian;
- e. Departemen Pertambangan;
- f. Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik;
- g. Departemen Perhubungan;
- h. Departemen Dalam Negeri;
- i. Departemen Keuangan;
- j. Departemen Pertahanan Keamanan;

jang bertugas memberikan nasehat/bantuan kepada Ketua BAKOSURTANAL dalam merumuskan kebidjaksanaan survey dan Pemetaan Nasional.

Pasal 10.

- (1). Pengangkatan/pemberhentian Ketua BAKOSURTANAL dilakukan dengan Keputusan Presiden.
- (2). Pengangkatan/pemberhentian Deputy-deputy Koordinasi, Sekretaris dan anggota-anggota Badan Penasehat dilakukan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua BAKOSURTANAL.
- (3). Pengangkatan/pemberhentian Ketua-ketua Team Kerdja dan Kepala-kepala Bagian dilakukan dengan Keputusan Ketua BAKOSURTANAL.

B A B III. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

B A B III.  
ANGGARAN BELANDJA  
Pasal 11.

- (1). Pembiayaan administratif dan pembiayaan operatif Bako-surtanal diluar pembiayaan jang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dibebankan kepada Anggaran Belandja Sekretariat Negara;
- (2). Pembiayaan operatif jang merupakan bantuan teknis dibebankan kepada anggaran dari Departemen-departemen/Lembaga-lembaga jang berkepentingan (budget Pooling), sesuai dengan kebutuhan masing-masing Departemen/Lembaga tersebut;

B A B IV.  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12.

Segala kegiatan dibidang survey dan pemetaan jang sedang berdjalan tetap berlangsung sampai ada ketentuan lebih lanjut jang akan menjesuaikan dan mengkoordinasikan segala kegiatan tersebut.

Pasal 13.

Segala hak dan tanggung djawab Komando Survey dan Pemetaan Nasional dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 263 tahun 1965 dan segala hak dan tanggung djawab Badan Atlas Nasional dimaksud dalam Keputusan Presidium Kabinet Kerdja No.Aa/D/37/1964, mendjadi hak dan tanggung djawab Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.

B A B V.  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14.

Hal-hal jang belum tjukup/belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 15. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 15.

Kelengkapan Organisasi dan perintjian tugas dari BAKO-SURTANAL akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua BAKOSURTANAL.

Pasal 16.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 17 Oktober 1969  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SOEHARTO  
DJENDERAL T.N.I.